

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of the use of narcotics for medical purposes under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as to examine the harmonization of both laws in providing legal certainty for healthcare professionals and patients. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed using a prescriptive legal approach. The findings indicate that Law Number 35 of 2009 regulates narcotics through a restrictive approach emphasizing control and the prevention of abuse, while Law Number 17 of 2023 provides broader legal recognition for the use of narcotics in healthcare services based on professional standards, medical service standards, and patients' medical needs. These differing regulatory orientations create the potential for normative conflicts and legal uncertainty in medical practice, particularly regarding the lawful use of narcotics for therapeutic purposes. Therefore, harmonization of the two legal regimes is necessary through systematic legal interpretation, the application of legal principles, and the enactment of implementing regulations that clearly govern the use of narcotics for medical purposes. Such harmonization is expected to ensure legal certainty, strengthen legal protection for healthcare professionals and patients, and achieve a balanced framework between narcotics control and the fulfillment of the right to health.

Keywords: narcotics, medical purposes, legal certainty, legal harmonization, healthcare services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan narkotika untuk kepentingan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengkaji sinkronisasi kedua regulasi tersebut dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penggunaan narkotika dengan pendekatan yang berorientasi pada pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan ruang penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan kebutuhan medis pasien. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya terkait penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. Harmonisasi kedua undang-undang perlu dilakukan melalui penafsiran sistematis, penerapan asas-asas hukum, serta penyusunan peraturan pelaksana yang secara jelas mengatur mekanisme penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pengaturan yang harmonis diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien, serta menjaga keseimbangan antara pengendalian penyalahgunaan narkotika dan pemenuhan hak atas kesehatan.

Kata kunci: narkotika, kepentingan medis, kepastian hukum, sinkronisasi hukum, pelayanan kesehatan.